BAB V

PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pembiayaan *Mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir

BMT Nusantara dapat memberikan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui pembiayaan mudharabah dimana untuk perlakuan pembiayaan modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama antara BMT dengan nasabah, dimana BMT menyediakan modal kerja dan sedangkan pengelola mengelola dana yang ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengelola yang yang ahli dalam bidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha berbagai bidang seperti perdagangan, perindustian, peternakan, industry rumah tangga dan sebagainyaa. Pembiayaan yang diberikan harus jelas nominalnya melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di BMT Nusantara kebanyakan adalah 30% BMT dan 70% nasabah. BMT Nusantara mempunyai kebijakan pada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo berupa muasah dan yang menunggak

atau belum bisa melunasi saat jatuh tempo diberlakukan denda. Nilai nominal musaqoh tergantung kebijakan BMT Nusantara, dan pemberian musaqoh ini tidak di perjanjikan pada awal akad. Sedangkang kebijakan unruk denda, BMT memberikan dendan dengan pengurangan nisbah bagi hasil, hal ini jua tergantung kebijakan BMT.

a. Pengakuan

1) Pencatatan Pada Saat Penyerahan Modal Akad Pembiayaan Mudharabah

BMT Nusantara Umat mandiri mengakui pembiayaan mudharabah pada saat pencairan kas dengan melibatkan nasabah/pembiayaan mudharabah dan mengkreditkan kas pada saat pencairan biaya mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah .

Jurnal sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan mudharabah	Rp. 15.000.000
Kr. Kas	Rp. 15.000.000

Tidak ada biaya-biaya yang divcatat saat administrasi kecuali biaya materai. Tapi itu tidak diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Dari hasil wawancara dengan Baak “Shodiq” selaku kepala BMT Nusantara Mandiri bahwa :

“BMT Nusantara dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kaspada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan mudharabah disepakati oleh kedua belah pihak oleh shahibul mal dan mudharib. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan ataupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan BMT”

.[1]

2) Pencatatan Bila Terjadi Kerugian

Ketentuan yang ada di BMT Nusantara Mandiri apa bila terjadi kerugian maka pihak BMT juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatn kerugian, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian yang mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, akan tetapi sebelum itu pihak BMT melakukan peninjauan terlebih dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribaddi (kelalaian pengelola dana). Bila karena bencana alam maka pengelola hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil

Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Db. Pembiayan Mudharabah	xxx	
Kr. Kerugian bagi hasil mudharabah		xxx

Sebelum pembiayaan mudharabah diserahkan, pihak BMT Nusantara melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan, dan kehidupan nasabah. Apabila saat usaha mitra tersebut bankrupt tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian ditambah dengan catatan masih bisa dibantu oleh BMT. Akan tetapi jika bankrupt dan tidak bisa bangkit maka BMT Nusantara

[1] M. Irfan, *Staff Financing*, wawancara pada tanggal 28 Januari 2019

menutup buku. Dan bila kerugian tidak jelas maka BMT mencari sebat-sebab kerugian yang jelas.

BMT Nusantara mandiri menerapkan sitem jaminan atas pembiayaan mudharabah. Jaminan tersebut menjamin modal BMT Nusantara ketika pihak pengelola dana terlambat memberikan angsuran. Sebelum pihak BMT menyita jaminan tersebut sebelumnya terdapat pemberitahuan.

3) Pencatatan pada Saat Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah**.**

Bagi hasil yang dilaakukan BMT Nusantara adalah bagi hasil menggunakan keuntungan atau (*revenue sharing*), yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memeperoleh pendapatan tersebut.

> "BMT Nusantara dalam perhitungan bagi hasil dihitung dengan menghitug pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangi beban-beban kemudian pendpatan bersih dilakukan dengan prosentasi nisbah yang sudah disepakati "[2]

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT nUsantara diakui sesuai haknya dan disesuaikan dengan kesepakatan awal antara pengelola dan BMT . Bagi hasil dibagikan bila kondiri usaha tersebut terlihat baik, ada tiga kondisi dalam pembagian bagi hasil:

a) Bila kondisi usaha kurang bagus maka bagi hasil tidak sepenuhnya dapat diambil

[2]Nova,Staff kantor, wawancara, 28 Januari 2020

b) Bila kondisi usaha lancara, tetapi tidak membayar angsuran maka bagi hasil di dapat diambil sama.

c) Bila muncul musibah :

1. Usaha berjlan, tetapi tidak bekerja maka tidak mengambil bagi hasil, tetapi angsuran pokok harus diangsur.
2. Usaha dijalankan oleh anggota yang lain maka bagi hasil tetap diambil. Jika keadaan yang dijalankan baik-baik saja, maka bagi hasil dibagikan sesuai kesepkatan awal. Adapun jurnal yang dicatat oleh BMT Nusantara saat menerima bagi hasil :

a. Angsuran pokok pembiayaan mudharabah

Db. Kas xxx

Kr. Pembiayaan mudharabah xxx

b. Angsuran bagi hasil pada saat pembiaan mudharabah

Db. Kas xxx

Kr. Pendapatan pada saat pembiayaan mudharabah xxx

4) Pengakuan pada Saat akhir pembayaran

Pada saat pengakuan pengembalian pokokpinjaman oleh pengelola dana (mudharib) kepada BMT Nusantara, BMT mengakui pelunasan setelah menerima kas dari pengelola dana

sebagai pengembalian pokok pinjaman danmengakui sebabai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum di kembalikan.

"BMT Nusantara mengakui pembiayaan mudharabah dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang"[3]

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengakuan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105.Pengakuan keuntungan,pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban, pembagian hasil, pembiyaan di BMT Nusantara Umat Mandiri.

Diterima Pngembalian Modal Mudharabah :

Jurnal sebagai berikut :

Db. Kas	xxx
Kr. Pembiayaan mudharabah	xxx

Tidak mengembalikan modal pada saat jatuh tempo

Db. Piutang	xxx
Cr. Pembiayaan Mudharabah	xxx

b. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT Nusantara adalah diukur sebagai nilai jumlah yang diserahkan.

[3] S*hodiq, Wawancara* pada 28 Januari 2020

Dalam transaksi kasus BMT Nusantara selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima.

c. Penyajian

BMT Nusantara Umat Mandiri selaku pemilik dana menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan mudharabah maupun pada saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Nusantara Umat Mandiri di neraca pada saat asset, komponen neraca sebesar tagihan BMT Nusantara kepada pengelola dana. Sedangkan untuk hasik disajikan dalam laporan laba rugi dala kelompok pendapatan padapos endapatan operasi utama dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

"Pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan.

"Pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana dalam nerac sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan yang ada di BMT nusnatara terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas alaoran keuangan"[4]

d. Pengungkapan

BMT Nusantara Mandiri mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan keuangan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan hasil

[4] Bapak Shodi, wawancara kepala BMT, 28 Januari 2020

usaha mencangkup hal-hal seperti dana dan pembagian hasil dan penyisihan kegiatan pembayaran mudharabah

2. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri

Beikut merupakan analisis implementasi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Nusantara Umat mandiri disesuaikan dengan PSAK No. 105.

Tabel 5.1

Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidair

No.	Perlakuan Akuntansi	BMT Nusantara Umat Mandiri	Berdasarkan PSAK 105	Ssuai / Tidak Sesuai
1	Pengakuan	Pengakuan Investasi a. Pebiayaan mudharabah diakui saat menyerahkan uang tunai kepada pengelola dana yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah b. Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh nggota	Pengakuan Investasi a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana (PSAK 105 : Paragraf 12) b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 16)	Pengakuan Investasi a. Belum sesuai dengan PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) harus diakui sebagai investasi mudarabah bukan pembiayan mudarabah b. Sesuai dengan PSAK 105

		Pengakuan Kerugian a. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah	Pengakuan Kerugian a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum mulai usaha disebabkan rusak atau faktor lain yang disebabkan bukan kellaian atau kesalahan pihak pengelola dana , maka penurunan nilai tersebut dikui sebagai kerugian dana menggurangi saldo investasi mudharabah (PSAK 105: Paragraf 14)	Pengakuan Kerugian a. Sesuai dengan PSAK 105
		b. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	b. Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimualinya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitukan pada saat bagi hasil (PSAK 105: paragraph 15)	b. Sesuai dengan PSAK 105
		c. BMT tidak memberikan pembiayaan asset non kas seperti mesin, peralatan	c. Dalan investasi mudharabah yang diberikan dalam asset nonkas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun	c. Tidak sesuai PSAK 105

			diperhitungkan pada saat pembagian hasil (PSAK 105/; paragraph 17)	
		d. Kesalahan anggota dalam proses pengolahan dana ditunjukan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisiyang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari intitusi yang berwenang	d. Kelalaian atas pengelola dana, antara lain: a) Persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak terpenuhi. b) Tidak terdapat ondisi diluar kemampuan yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105 : Paragraf 18)	d. Sesuai dengan PSAK 105
		e. Kerugian terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian	e. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabahberakhir, selisih antara : a) Investasi Mudhraba setelah dikurangi penyisihan /kerugian investasi dan b) Pengembal lian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan (PSAK 105: Paragraf 21)	e. Sesuai PSAK 105

		Pengakuan Keuntungan a. Pembayran bagi hasil dilakukan bersama dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan diawal perjanjian akad mudharabah.	Pengakuan Keuntungan a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan,penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bgi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105: Paragraf 20)	Pengakuan Keuntungan a. Sesuai PSAK 105
		b. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dan pengelolaan dana laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota	b. pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK 105 : Paragraf 22)	b. Sesuai PSAK 105
		c. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunkan laba neto sebagai dasar pembgian usaha	c. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan degan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembgian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha. Bila berdasarkan prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adlah laba neto yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan	c. Sesuai PSAK 105

			pengelolaan dana. (PSAK 105 : Paragraf 11)	
2	Pengukuran	Pengukuran investasi mudharabah BMT Nusantara Mandiri a. Pembiyaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang dibayarkan b. BMT Tidak memberikan pembiayaan dalam asset non kas	a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di bayarkan b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan : 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisinya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah 2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105: paragraph 13)	a. Sesuai PSAK 105 b. Tidak sesuai PSAK 105
3	Penyajian	BMT Nusantara mandiri menyajikan pembiayaan	Pemilik dana menyajikan investasi	Sesuai dengan PSAK 105

		mudharabah yang disalurkan kepada pengelola dana (mudharib) dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK 105 Paragraf 36)	
4.	Pengungkapan	Semua yang berkaitan dengan transaksi mudharabah diungkapkan dalam laporan keuangan akan pembiayan mudharabah yang dicatat dalam neraca, laporan arus kas juga terdapat hal-hal terkait transaksi mudharabah, antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah dana pembiayaan mudharabah berdasarkan jenis atau penyalurannya	Peilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidaak terbatas (PSAK 105: paragraph 38	Sesuai PSAK 105

Sumber : (*laporan Keuangan KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawi, wawancara bapak Irfan sebagai staaf accountingr)*